



P U T U S A N

Nomor 122-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: YUSUF ALVIAN
Pangkat, NRP	: Praka, 31130250960593
Jabatan	: Ta Mudi Urdal Si Tuud
Kesatuan	: Kudam V/Brawijaya
Tempat, tanggal lahir	: Banyuwangi, 29 Mei 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Rusunawa Rampal Jalan Hamid Rusdi Nomor 100, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur

Terdakwa ditahan oleh:

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/13/PM.III-12/AD/III/2022 tanggal 15 Maret 2022.
2. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/20/PM.III-12/AD/IV/2022 tanggal 11 April 2022 dan dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 7 Juni 2022 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari tahanan Kadimil III-12 Surabaya Nomor TAP/ 11/ PM.III-12/ AD/ VI/ 2022 tanggal 7 Juni 2022.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan: 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/29/K/AD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penggelapan”

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 122-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut
putusan.mahkamahagung.go.id Page 372 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy angsuran kendaraan Jenis Mobil Honda Brio Warna Merah Nopol N 1201 EL.
- 2) 2 (dua) lembar fotocopy BPKB kendaraan atas nama PT Bagong Dekaka Makmur.
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan STNK atas nama PT Bagong Dekaka Makmur.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Kendaraan.
- 5) 6 (enam) lembar fotocopy Prin Out Rekening BRI atas nama Yusuf Aivian.
- 6) 5 (lima) lembar fotocopy Prin Out Rekening BRI atas nama Dian Ardi Anta.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 42-K/PM.III-12/AD/II/2022 tanggal 27 Juni 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yusuf Alvian, Praka NRP 31130250960593, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penggelapan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Halaman 2 dari 19 hal. Nomor 122-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:

- 1 (satu) lembar fotocopy angsuran kendaraan Jenis Mobil Honda Brio Warna Merah Nopol N 1201 EL.
- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB kendaraan atas nama PT Bagong Dekaka Makmur.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan STNK atas nama PT Bagong Dekaka Makmur.
- 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Kendaraan.
- 6 (enam) lembar fotocopy Prin Out Rekening BRI atas nama Yusuf Alvian.
- 5 (lima) lembar fotocopy Prin Out Rekening BRI atas nama Dian Ardi Anta.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/42-K/PM.III-12/AD/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022.
3. Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Juli 2022.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 4 Juli 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 42-K/PM.III-12/AD/II/2022 tanggal 27 Juni 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Atas Putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya tersebut di atas kami selaku Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa an. Praka Yusuf Avian sangat keberatan terhadap adanya Putusan Tambahan pemecatan dari Dinas Militer, adapun dasar keberatan kami sebagai berikut:

I. Keberatan Pertama

1. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan besar dalam memutuskan pidana kepada Terdakwa kami yaitu Praka Yusuf Alvian.
2. Bahwa itu terbukti dengan memberikan Putusan Tambahan yang mana putusan tersebut tidak dituntut dan ataupun tidak diminta oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.
3. Bahwa hal itu sangat bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Halaman 3 dari 19 hal. Nomor 122-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 194 ayat 1 huruf e menyatakan “ *Surat putusan pemidanaan memuat , tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan* “.

5. Bahwa jika kita mencoba untuk menganalisa dan memahami apa yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut di atas maka sangat jelas dan tegas menghendaki jika putusan hakim harusnya mengikuti dan ataupun memutus apa yang dituntut oleh Oditur Militer dalam Surat Tuntutan.
6. Bahwa hal itu lebih dipertegas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 194 ayat 2 yang menyatakan “ *Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf l, huruf j, huruf k dan huruf l, mengakibatkan putusan batal demi hukum* “.
7. Bahwa sangat jelas dan tegas apa yang diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia tersebut di atas, Jika Putusan Hakim tidak memenuhi apa yang diminta dan dituntut dalam surat tuntutan Oditur Militer maka putusan tersebut **Batal Demi Hukum**.
8. Bahwa fakta hukum dan pertimbangan Oditur Militer yang dituangkan dalam tuntutan Oditur Militer III-12 Surabaya sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa atas nama Praka YUSUF ALVIAN NRP 31130250960593 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Sesuai Pasal 372 KUHP
 - b. Pidana Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
 - c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,-
 - d. Memohon barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy angsuran kendaraan jenis Mobil Honda Brio Warna Merah Nopol N 1201 EL
 - 2) 2 (dua) Lembar Fotocopy BPKB kendaraan atas nama PT Bagong Dekaka Makmur
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan STNK atas nama PT Bagong Dekaka Makmur
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy Fatur Kendaraan
 - 5) 6 (enam) lembar fotocopy Prin Out Rekening BRI atas nama Yusuf Alvian
 - 6) 5 (lima) lembar fotocopy Prin Out Rekening BRI atas nama Dian Ardi Anta

Halaman 4 dari 19 hal. Nomor 122-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Bagaimana data fakta hukum tersebut diatas, Oditur Militer III-11 Surabaya tidak melakukan Penuntutan dalam isi Surat Tuntutannya memberikan pidana tambahan kepada Terdakwa Praka Yusuf Alvian NRP 31130250960593 dipecat dari Dinas Militer, Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Nomor 42-K/PM III-12/AD/II/ 2022.

10. Bahwa dengan fakta hukum antara Tuntutan Oditur Militer dan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Nomor 42-K/PM III-12/AD/II/2022, yang tidak bersesuaian khususnya dengan adanya Pidana Tambahan terhadap Terdakwa Praka Yusuf Alvian NRP 31130250960593 menunjukkan Majelis Hakim yang menangani perkara klien kami dan ataupun Terdakwa telah melakukan pelanggaran/kekeliruan atas yang di amanatkan oleh undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 194 ayat 1 huruf e, dan ayat 2.

II. Keberatan Kedua

1. Bahwa sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Moch.Faisal Salam, SH., MH. dalam bukunya Hukum Acara Pidana Militer Indonesia, hal 238, menyatakan (Apabila keputusan Pengadilan berupa penjatuhan pidana maka surat putusan memuat hal-hal yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194).
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Moch. Faisal Salam, SH.,MH. dalam bukunya tersebut menunjukkan jika salah satu yang wajib menjadi dasar putusan pengadilan adalah *'Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan'*.
3. Bahwa artinya apa ? itu menjelaskan dan menegaskan jika Majelis Hakim wajib untuk mengikuti dan tunduk pada Undang-undang, jika dalam memutuskan putusan pidana seharusnya mengikuti apa yang dituntut oleh Oditur Militer.
4. Bahwa benar hukum tambahan adalah hukuman yang dapat dijatuhkan kepada siapapun dalam lingkup Kemiliteran, apabila Terdakwa tidak ada menunjukan sikap penyesalan atau tidak berubah ingin menjadi TNI yang lebih baik lagi, maka Majelis Hakim dapat memberi putusan tambahan dipecat dari Dinas Militer.
5. Bahwa faktanya Terdakwa atau klien kami sama sekali menyesali perbuatannya, dan Terdakwa serta (Orangtua Terdakwa an. Bpk. Gunawan) tetap bertanggungjawab dengan niat baik tetap ingin mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban Sdr. Hakiki terhadap Mobil Brio warna merah yang telah digadai oleh Terdakwa dan Orangtua Terdakwa an. Bapak Gunawan sampai dengan sekarang tetap berkomunikasi dengan pihak korban yaitu Sdr. Chairul Hakiki.
6. Bahwa Terdakwa juga dapat Rekomendari dari Kakudam V/Brawijaya Nomor B/604/VII/2022 Tanggal 19 Juli 2022
Halaman 5 dari 19 hal. Nomor 122-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Kadimil III-12 Sby dan Kadimil III-11 Surabaya
tanggal 09 Juni 2022 Perihal Permohonan Keringanan
Hukuman atas nama Terdakwa Praka Yusuf Alvian
311330250960593 Ta Kudam V/Brawijaya yang pada
prinsipnya menghendaki tetap dipertahankan Dinas Militer

7. Bahwa berdasarkan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 194 ayat 1 huruf f menyatakan *"Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dan putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa"*.
8. Bahwa jika kita menganalisa dan mencoba memahami amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 194 ayat 1 huruf f sangat jelas dan terang benderang jika setiap putusan wajib bagi Majelis Hakim untuk menyebutkan dan mendasarkan putusan tersebut pada peraturan perundang-undangan.
9. Bahwa pertanyaannya sekarang, apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum sehingga Majelis Hakim memberikan pidana tambahan bagi Terdakwa atau klien kami ?
10. Bahwa sesuai fakta hukum, Terdakwa dan Orangtua Terdakwa telah mempunyai itikat baik untuk bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh Sdr. Chairul Hakiki dengan cara tetap mencari mobil yang digadainya dan sudah memberi uang muka sebesar Rp. 5.000.000 kepada Sdr. Praka Dian anggota Korem 081 Madiun untuk uang muka sebagai jaminan uang muka untuk membayar Mobil Brio warna merah tersebut sisanya Rp. 26.000.000 akan dibayar lunas apabila mobil sudah ketemu dan Terdakwa juga mendapat Rekomendasi dari Kakudam V/Brawijaya pada prinsipnya bahwa Terdakwa masih dibutuhkan di Kesatuan Kudam V/Brawijaya.
11. Bahwa dengan alasan tersebut diatas mohon Kadimil III Surabaya Cq Hakim Majelis yang memeriksa perkara Terdakwa untuk mempertimbangkan dan mohon Terdakwa tetap dipertahankan menjadi TNI AD.

III. Keberatan Ketiga

1. Bahwa sejalan dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 194 ayat 1 huruf f, dan sekaitan dengan tuntutan Oditur Militer Pasal 372 KUHP.
2. Bahwa dalam Pasal 372 KUHP Undang-Undang tersebut tidak menggariskan adanya hukuman tambahan yaitu Pidana Pemecatan.
3. Bahwa dengan tidak adanya hukuman tambahan pidana pemecatan dari dinas Militer maka sejogyanya Majelis Hakim mendasarkan putusannya pidana kepada Terdakwa atau klien kami pada amanat Undang-undang Republik

Halaman 6 dari 19 hal. Nomor 122-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 194 ayat 1 huruf f.

4. Bahwa Terdakwa Praka Yusuf Alvian NRP 31130250960593 mendapat Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Kakudam V/Brw Nomor B/604/VII/2022 Tanggal 19 Juli 2022 kepada Kadilmil III-12 Sby dan Kaotmil III-11 Surabaya dengan pertimbangan sebagai berikut : Terlampir
 - a. Terdakwa an. Praka Yusuf Alfian tenaganya masih dibutuhkan di Kesatuan Kudam V/Brw
 - b. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya
 - c. Terdakwa masih dapat dibina untuk menjadi Prajurit TNI AD yang baik

Berdasarkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Yusuf Alvian 311330250960593 Ta Kudam V/Brawijaya menyimpulkan:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan kekeliruan dalam putusannya dengan memberikan Hukuman Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer terhadap Terdakwa atau klien kami.
2. Bahwa kekeliruan tersebut sangat jelas bertentangan dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 194 ayat 1 khusus huruf e dan f. sebagaimana yang telah kami uraikan pada keberatan kami di atas.
3. Bahwa kekeliruan juga terlihat dengan mengabaikan Surat dari Kakudam V/Brawijaya Nomor Surat B/604/VII/2022 Tanggal 19 Juli 2022 kepada Kadilmil III-12 Sby dan Kaotmil III-11 Surabaya Perihal Permohonan Keringanan Hukuman atas nama Terdakwa Yusuf Alvian 311330250960593 Ta Kudam V/Brawijaya yang pada prinsipnya menghendaki Praka Yusuf Alvian 311330250960593 Ta Kudam V/Brawijaya tetap dipertahankan dalam Dinas Militer.
5. Bahwa dengan demikian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah keliru/salah dalam penerpan hukum hususnya mengenai hukuman tambahan terhadap Terdakwa yaitu pidana tambahan dipecat dari TNI.
6. Bahwa dengan adanya kekeliruan dalam menjatuhkan pidana tambahan terhadap diri Terdakwa yang tidak diatur dalam pasal 372 KUHP, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara Terdakwa dalam putusannya Terdakwa tetap dipertahankan menjadi TNI AD.

Halaman 7 dari 19 hal. Nomor 122-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IV. Keberatan Keempat
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hal. 74 dalam hal hal yang memberatkan Terdakwa pada nomor 3 (tiga) yaitu :

“Terdakwa tidak dapat mengembalikan Mobil yang telah digadaikannya dan tidak dapat mengganti kerugian yang diderita oleh korban (Saksi 1 an. Sdr. Chairul Hakiki)

1. Bahwa hal hal yang memberatkan pada nomer 3 (tiga) kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa kurang sependapat dengan yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
2. Bahwa pada kenyataanya Terdakwa melalui Orang Tua Kandung Terdakwa an. Sdr. Gunawan, Praka Dian Ardianta, Sertu Yusuf Anggota Kudam V/Brawijaya dan Saksi 1 Sdr. Chairul Hakiki sudah berusaha selalu mencari keberadaan Mobil tersebut;
3. Bahwa Mobil Brio tersebut telah digadai oleh Terdakwa ke Bripka Godin anggota Polres Madiun;
4. Bahwa datang Pertama ke Polres Madiun bulan Maret tanggal lupa tahun 2022, Terdakwa melalui ortu Terdakwa an. Sdr. Gunawan minta tolong ke Praka Dian Ardianta di Temui Pak Ilham anggota Propam Polres Madiun karena pada waktu itu Bripka Godin tidak bisa dihubungi dan tidak tahu keberadaannya dan Bripka Godin telah THTI dari kesatuan selama 20 hari;
5. Bahwa datang yang kedua ke Polres Madiun pada bulan April 2022, Terdakwa melalui Ortu Terdakwa an. Sdr. Gunawan minta tolong ke Praka Dian Ardianta dan di temani Sdr. Bayu serta istri Sdr. Bayu ditemui oleh Pak Budi anggota Propam Madiun untuk menemui Bripka Godin pada waktu itu Bripka Godin menjalani penahanan selama 20 hari;
6. Bahwa datang yang ketiga ke Polres Madiun pada bulan April 2022, Terdakwa melalui Orang Tua Kandung Terdakwa an. Sdr. Gunawan minta tolong ke Praka Dian Ardianta di temui pak Budi anggota Propam hasilnya tidak ada kejelasan;
7. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2022, Sdr. Bripka Godin sudah menghadap Kasatreskim Polres Madiun karena Sdr. Chairul Hakiki (selaku Korban) menelpon Kasatreskim kebetulan teman waktu SMA sehubungan dengan permasalahan Mobil Brio yang telah digadai dan pihak Kasatreskim ingin membantu penyelesaiannya namun belum ada hasilnya;
8. Bahwa datang yang keempat ke Polres Madiun pada bulan Juni 2022, Terdakwa melalui Orang Tua Kandung Terdakwa an. Sdr. Gunawan minta tolong ke Praka Dian Ardianta, Serka Yusuf, Lettu Su'ud Anggota Kudam V/Brawijaya dan hasilnya Bahwa Mobil sudah digadai ke Sdr. Daniel anggota Polres Madiun dan kemudian Mobil digadai ke orang lain lagi;

Halaman 8 dari 19 hal. Nomor 122-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa datang yang kelima pada tanggal 6 Juli 2022, Terdakwa melalui Orang Tua Kandung Terdakwa an. Sdr. Gunawan minta tolong ke Praka Dian Ardianta, menemui Aipda Daniel Sujarwo di Ruang piket Tahanan dengan hasil Aipda Daniel Sujarwo mengatakan kalau Mobil dibawa orang Surabaya tapi masih akan diusahakan untuk menebusnya;
10. Bahwa kemudian saran dari Aipda Budi Anggota Propam Polres Madiun supaya Bripka Godin dilaporkan ke pihak yang berwajib agar diproses hukum;
11. Bahwa dengan adanya saran dari Aipda Budi Anggota Propam Polres Madiun, agar supaya Bripka Godin dilaporkan supaya diproses hukum, sehingga penyelesaiannya gadai yang dilakukan Terdakwa dengan Bripka Godin tidak ada jalan keluar;
12. Sedangkan perkara Terdakwa di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tetap terus berjalan dan perkara Terdakwa harus di putus dan terburu diputus, sedangkan proses kekeluargaan terus berjalan dalam penyelesaian Mobil Brio yang digadai Terdakwa ke Bripka Godin, sehingga pada akhirnya tidak ada penyelesaian karena bukan dari pihak Terdakwa melainkan dari pihak Bripka Godin
13. Bahwa dalam hal ini yang sangat dirugikan adalah Terdakwa Praka Yusuf Alvian.
14. Bahwa setelah penyelesaian tidak ada jalan keluar dari Bripka Godin anggota Polres Madiun, kemudian Terdakwa melalui Orangtua Kandung Terdakwa mengambil langkah yang bijak dan arif yaitu dengan cara membuat surat pernyataan antara pihak 1 (Sdr. Gunawan selaku Orangtua Terdakwa Praka Yusuf Alfian dan Pihak ke dua (Sdr. Hakiki) selaku pihak korban, tentang isi surat pernyataan adalah penyelesaian gadai mobil Brio yang dilakukan Terdakwa.

(Vide Surat Perjanjian Kesepakatan tertanggal 13 Juli 2022).....Terlampir
15. Bahwa dari uraian tersebut di atas, melalui proses panjang untuk penyelesaian Mobil Brio yang di Gadai ke Bripka Godin namun pada akhirnya menemui jalan buntu maka Terdakwa tidak bisa dipersalahkan keseluruhannya karena Terdakwa melalui orangtua kandung an. Sdr. Gunawan sudah mempunyai itikat baik bertanggungjawab untuk menyelesaikan perkara anaknya yang telah menggadai Mobil Brio milik Saksi 1 (Sdr. Chairul Hakiki) dan pada akhirnya Terdakwa dan Ortu Terdakwa an. Sdr. Gunawan membuat Surat Perjanjian Pernyataan tertanggal 13 Juli 2022 antara Pihak 1 (satu) selaku orangtua Terdakwa dengan Pihakke 2 (dua) Sdr. Chairul Hakiki (selaku PihakKorban);
16. Bahwa isi dalam Surat Perjanjian Pernyataan tertanggal 13 Juli 2022 sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 hal. Nomor 122-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Bahwa pihak ke satu selaku orang tua Terdakwa sanggup mengganti kerugian I (satu) Unit Mobil Brio Tahun 2018 sesuai harga pasaran yaitu sebesar Rp. 110.000.000,- dan sudah membayar sebesar Rp. 15.000.000,- melalui Transfer BRI rekening Sdr. Chairul Hakiki.
- b. Pihak ke dua Sdr. Chairul Hakiki (selaku pihak korban) sudah sepakat dengan pernyataan ini.

V. Keberatan Kelima

Bahwa kami selaku kuasa Hukum Terdakwa Praka Yusuf Alvian berkeyakinan masuk keranah hukum Keperdataan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Kontruksi peristiwa timbulnya perkara ini adalah mengenai sewa menyewa Mobil Rental di Tempat Saksi 1 (Sdr. Chairul Hakiki) yang dikuatkan dengan kesaksian Saksi 1 an. Sdr. Chairul hakiki sendiri dan SDr. Hermawan Eka Prasetyo alias Panca yang harus dibuktikan dengan secara Keperdataan tentang Perjanjian tersebut.
2. Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan dalam keterangan Saksi 1 (Sdr. Chairul Hakiki) Bahwa Terdakwa benar telah menyewa Mobil di tempat Saksi 1 tanpa adanya surat perjanjian sewa mwnyewa namun hanya modal kepercayaan saja dan diperkuat dengan keterangan Saksi 5 (Hermawan Eka Prasetyo alias Panca), sehingga keterangan Saksi 1 dan Saksi 5 dan keterangan Terdakwa adalah saling bersesuaian bahwa awal perkara tersebut adalah mengenai sewa menyewa dengan cara merental mobil Brio Warna Merah dengn Nopol N 1201 EL.
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPERdata menyatakan Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
4. Bahwa pada awal mulanya terjadinya suatu terjadinya gadai menggadai Mobil tersebut adalah awalnya sewa menyewa Mobil dengan Nopol N 1201 EL dengan cara merental namun pada selanjutnya Mobil tersebut telah digadai oleh Terdakwa, Bahwa walaupun secara nyata perbuatan Terdakwa memenuhi unsure dikatagorikan tindak pidana Penggelapan namun AKAN TETAPI perbuatan Terdakwa bukanlah suatu tindak pidana MELAINKAN ERAT HUBUNGANNYA/KAITANYA DENGAN HUKUM KEPERDATAAN PERJANJIAN YANG SUDAH MEMASUKI KEWENANGAN HAKIM PERDATA, MAKA DENGAN DEMIKIAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI DAN MEMERIKSA PERKARA TERDAKWA AKAN TETAPI KEWENANGAN DARI PENGADILAN NEGERI, KARENA PERKARA TERDAKWA MASUK DIRANAH HUKUM KEPERDATAAN PERJANJIAN SESUAI PASAL 1313 KUHPERDATA, DENGAN DEMIKIAN TERDAKWA AN. PRAKA YUSUF ALVIAN SECARA HUKUM UNTUK DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM

Halaman 10 dari 19 hal. Nomor 122-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SESUAI DENGAN AMANAT PASAL 191 AYAT 2 KUHP
putusan.mahkamahagung.go.id
BERBUNYI "JIKA PENGADILAN BERPENDAPAT BAHWA PERBUATAN YANG DIDAKWAKAN KEPADA TERDAKWA TERBUKTI, TETAPI PERBUATAN ITI TIDAK MERUPAKAN SUATU TINDAK PIDANA, MAKA TERDAKWA DIPUTUS LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM".

5. Bahwa Terdakwa dan Saksi Tambahan an. Sdr. Gunawan (selaku orang tua Terdakwa) tetap ingin bertanggungjawab dengan cara tetap mencari dan apabila Mobil sudah ketemu akan menebusnya sesuai dengan kesepakatan sejumlah besaran Mobil telah digadai.
6. Bahwa Saksi Tambahan an. Sdr. Gunawan (selaku orang tua Terdakwa) sampai sekarang masih menjalin Komunikasi dengan Saksi Korban an. Chairul hakiki (selaku Pemilik Rental Mobil yang telah merentalkan Mobil ke Terdakwa) supaya mobil tersebut cepat ditemukan dan permasalahan segera cepat terselesaikan.
7. Bahwa apabila mengenai kerugian yang dialami oleh Saksi 1 (Sdr. Chairul Hakiki) selaku pemilik Rental dan Sdr. Rochabi Zamrony (selaku yang punya Mobil) dapat juga ditempuh melalui gugatan perdata kepada Terdakwa an. Praka Yusuf yaitu melakukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri dengan Gugatan Wanprestasi sesuai Pasal 1243 KUH Perdata dan atau perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata.

II. PERTIMBANGAN

Kami mohonkan kepada Mjaelis Hakim Tinggi Surabaya yang terhormat dalam memberikan putusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masih Muda dan masih bisa dibina menjadi TNI yang lebih baik lagi
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP dakwaan Oditur melainkan Perbuatan Terdakwa masuk dalam Ranah Hukum Keperdataan, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum.
3. Bahwa Terdakwa dan orangtua Terdakwa an. Sdr. Gunawan sudah mempunyai itikad baik bertanggungjawab untuk menyelesaikan perkara anaknya yang telah menggadai Mobil Brio milik Saksi 1 (Sdr. Chairul Hakiki) dan diperkuat Surat Perjanjian Pernyataan tertanggal 13 Juli 2022 antara Pihak 1 (satu) selaku orangtua Terdakwa dengan Pihak ke 2 (dua) Sdr. Chairul Hakiki (selaku Pihak Korban);
4. Bahwa isi dalam Surat Perjanjian Pernyataan tertanggal 13 Juli 2022 sebagai berikut :
 - a. Bahwa pihak ke satu selaku orang tua Terdakwa sanggup mengganti kerugian I (satu) Unit Mobil Brio Tahun 2018 sesuai harga pasaran yaitu sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan sudah membayar
Halaman 11 dari 19 hal. Nomor 122-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui putusan.mahkamahagung.go.id BRI rekening Sdr. Chairul Hakiki.

- b. Pihak ke dua Sdr. Chairul Hakiki (selaku pihak korban) sudah sepakat dengan pernyataan ini.
5. Surat Kakudam V/Brawijaya Nomor B/604/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 kepada Kadilmilti III Surabaya, perihal Permohonan Keringanan Hukuman (Rekomendasi) an. Praka Yusuf Alvian. Terlampir
6. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai satu orang anak yang masih butuh perhatian Terdakwa
7. Bahwa Orangtua Terdakwa sampai dengan sekarang masih menjalin komunikasi dengan Saksi Korban an. Chairul Hakiki.
8. Bahwa Terdakwa masih mempunyai Integritas, Loyalitas, berdedikasi tinggi apabila diberi perintah dan tanggungjawab dari Pimpinan/Atasan.

III. PERMOHONAN

Berdasarkan atas keberatan dan fakta-fakta hukum serta kesimpulan dalam Memori Banding yang kami ajukan, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Praka Yusuf Alfian 311330250960593 Ta Kudam V/Brawijaya memohon kepada Majelis Hakim Banding kiranya berkenaan memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa atau klien kami seluruhnya Praka Yusuf Alvian 311330250960593 Ta Kudam V/Brawijaya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya 42-K/PM.III-12/AD/II/2022 tanggal 27 Juni 2022.

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan perkara Terdakwa bukan perkara Pidana melainkan ranah perkara Perdata.
2. Menyatakan Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah keliru/salah dalam menerapkan hukum.
3. Membebaskan/melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seingan ringannya dan tetap mempertahankan Terdakwa Dinas menjadi TNI-AD.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dalam keberatan Pertama, Kedua dan Ketiga hanya mengenai

Halaman 12 dari 19 hal. Nomor 122-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keberatan dengan adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam memutus/penjatuhan pidana Majelis Hakim diberi kebebasan sesuai dengan keyakinan dan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Mengenai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang layak tidaknya dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tergantung dari kualitas perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menilai perbuatan Terdakwa tersebut layak untuk dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Namun demikian karena permohonan Terdakwa tersebut dimohonkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pula akan melihat perbuatan Terdakwa dan menilai sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana tambahan dalam putusan ini.

2. Keberatan Keempat, Penasihat hukum dalam memori bandingnya mengenai hal-hal yang memberatkan yaitu "Bahwa Terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil yang telah digadaikan dan tidak dapat mengganti mobil kerugian yang diderita oleh korban (Saksi-1 Sdr. Chairul Hakim), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya No Put 42-k/PM.III-12/AD/II/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sungguh-sungguh mengungkap kebenaran perkara yang diperiksanya sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan serta mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan berdasarkan sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa agar dalam putusannya tidak merugikan kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer agar tidak merugikan pencari keadilan.

3. Mengenai keberatan Kelima Penasihat Hukum Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa masuk ke ranah perdata, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perkara Terdakwa masuk ke ranah hukum keperdataan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seharusnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer pada Pengadilan Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam putusannya Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan",

Halaman 13 dari 19 hal. Nomor 122-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



sebagaimana diatur dan diacani dalam Pasal 372 KUHP, oleh
putusan mahkamahakerangka ke-1
terima.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 42-K/PM.III-12/AD/II/2022 tanggal 27 Juni 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan kecabangan keuangan serta mengikuti Susminku pada tahun 2016 lalu ditempatkan Kudam V/Brawijaya sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31130250960593.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib, telah menyewa Mobil Honda Brio warna merah Nopol N 1201 EL milik Sdr. Robi Jamroni atas nama PT. Bagong Dekaka Makmur yang dikelola oleh Sdr. Chairul Hakiki (Saksi-1) selama 4 (empat) hari dengan biaya sewa perhari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa adanya surat perjanjian.
3. Bahwa benar Terdakwa kemudian membawa mobil tersebut ke Banyuwangi, setelah sampai sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr.Nur Ali (Saksi-9).
4. Bahwa benar Terdakwa datang ke rumah Saksi-9 di Dusun Krajan Rt 02 Rw 06 Desa Macan Putih Kec. Kabat Kab. Banyuwangi dengan tujuan akan menggadaikan Mobil Honda Brio warna merah Nopol N 1201 EL tersebut.
5. Bahwa benar Saksi-9 setelah melihat kondisi mobil yang dibawa oleh Terdakwa lalu menghubungi Sdri. Retno Wulandari (Saksi-10), selanjutnya Saksi-10 datang bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Sdri.Icha dan Sdr.Suwari untuk menemui Saksi-9 dan Terdakwa.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-10 akan menggadaikan mobil Honda Brio warna merah Nopol N 1201 EL sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi-10 melihat STNK mobil dan terjadi tawar menawar disepakati antara Terdakwa dengan Saksi-10 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang diserahkan

Halaman 14 dari 19 hal. Nomor 122-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahl

langsung kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan akan mengambil mobil dengan mengembalikan uang Saksi-10 sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

7. Bahwa benar Saksi-1 menemui Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib, di depan kantor Kudam V/ Brawijaya untuk menanyakan keberadaan mobil yang sudah disewa oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa "Mobil masih di pakai oleh saudara saya di Banyuwangi", selanjutnya Saksi-1 menjawab "saya bingung bang, sudah ditagih oleh pemilik mobilnya...", dan Terdakwa menjawab "Ok pak, nanti saya bantu bayar".
8. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib, menghubungi Saksi-10 untuk meminta tambahan uang lagi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) supaya genap menjadi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi-10 tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, lalu Terdakwa mengatakan "jika saya tidak bisa menambah uang sesuai permintaan maka mobilnya akan diambil", mendengar penyampaian tersebut Saksi-10 mempersilahkan mobilnya diambil akan tetapi uang Saksi-10 sebagai jaminan gadai agar dikembalikan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
9. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib, menghubungi Praka Ardi Anta (Saksi-5) anggota Korem 081/DSJ Madiun melalui WhatsApp untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah Nopol N 1201 EL sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) disetujui oleh Saksi-5, dan disepakati untuk penyerahan mobil di terminal Genteng Banyuwangi lalu Saksi-5 menghubungi Sdr. Godin Utomo (Saksi-4) bersama 2 (dua) dua orang temannya supaya datang ke tempat tersebut.
10. Bahwa benar Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Saksi-10 jika ada orang yang akan mengambil mobil dan membawa uang di terminal Genteng, selanjutnya Saksi-10 menyuruh Sdr. Suwari untuk mengantar mobil ke terminal Genteng Banyuwangi dan bertemu dengan Saksi-4 bersama 2 (dua) dua orang temannya, setelah mobil diterima oleh Saksi-4 tidak lama kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi-10 sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) padahal sesuai kesepakatan awal Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sehingga Terdakwa masih kurang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-10 menyampaikan kepada Saksi-9 melalui telephon jika mobil Brio warna merah Nopol N 1201 EL sudah diambil oleh teman Terdakwa di terminal Genteng Banyuwangi.
11. Bahwa benar Saksi-4 setelah membawa mobil Brio warna merah Nopol N 1201 EL menuju ke Madiun, lalu Saksi-5 menghubungi Terdakwa jika mobil sudah sampai di Madiun dan mentransfer uang ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari uang tersebut yang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar kekurangan Terdakwa kepada Saksi-10, sedangkan sisanya sebagai pemberian Saksi-4 kepada Terdakwa.

Halaman 15 dari 19 hal. Nomor 122-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



12. Bahwa benar Saksi-5 pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib, menggadaikan mobil Honda Brio warna merah Nopol N 1201 EL kepada Sdr. David melalui Saksi-4 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) selama 1 (satu) bulan dan penyerahan mobil di Terminal Caruban, lalu Sdr. David memberikan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 sebagai uang Jasa.
13. Bahwa benar setelah 1 (satu) bulan kemudian Sdr. David menghubungi Saksi-4 agar menebus mobil Honda Brio warna Merah Nopol N 1201 EL karena Sdr. David membutuhkan uang setelah ditunggu-tunggu Saksi-4 juga belum bisa menebus, selanjutnya Sdr. David menggadaikan lagi mobil honda Brio warna Merah Nopol N 1201 EL tersebut kepada orang lain.
14. Bahwa benar Saksi-2 menghubungi Terdakwa masih dalam bulan Juni 2021 untuk bertemu di dekat Pom Bensin Bunul yang dihadiri oleh Sdr. Panca dan Saksi-3 untuk melakukan mediasi mengenai mobil Honda Brio warna merah Nopol N 1201 EL yang dikelola oleh Saksi-1.
15. Bahwa benar Terdakwa menyepakati dan bersedia menyerahkan mobil Honda Brio Warna merah Nopol N 1201 EL kepada Saksi-1 dengan persyaratan Saksi-1 harus membayar uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
16. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib, bertemu di kantin depan Yonbekang 2 Kostrad, Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji dengan mengatakan "nanti kendaraan akan saya serahkan pada hari Senin pagi, tanggal 28 Juni 2021" setelah 2 (dua) hari, Saksi-2 WA kepada Terdakwa menanyakan janji Terdakwa, dan juga Saksi-1 setiap hari menghubungi Terdakwa melalui WA menanyakan mobilnya tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja untuk menyerahkan mobil Honda Brio warna merah Nopol N 1201 EL kepada Saksi-1.
17. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil Honda Brio Warna Merah Nopol N 1201 EL, uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang sewa kendaraan selama beberapa bulan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol N 2192 CC milik Saksi-1 yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Gita sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.
18. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 18 Agustus 2021 melaporkan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-54/A-54A/ III/ 2021/ Idik tanggal 18 Agustus 2021.
19. Bahwa benar orang tua Terdakwa yaitu Saksi tambahan mencoba untuk menyelesaikan dan bertanggungjawab tetapi hanya janji-janji saja tidak ada realisasinya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Halaman 16 dari 19 hal. Nomor 122-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 42-K/PM.III-12/AD/II/2022 tanggal 27 Juni 2022, mengenai pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama selama 9 bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena pidana tersebut tidak adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan yang lain guna menambah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggadaikan mobil Honda Brio Nopol N 1201 EL milik Saksi-1 kepada Saksi-10 Sdri. Retno Wulandari sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun pada saat Terdakwa akan mengambil mobil tersebut, Saksi-10 meminta tambahan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menjadi Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Saksi-5 untuk menggadaikan mobil tersebut dan Saksi-5 menghubungi Saksi-4 Sdr. Godin Utomi lalu Saksi-4 menghubungi Sdr. Davit untuk menggadaikan mobil milik Saksi-1 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) selama 1 (satu) bulan, namun setelah 1 (satu) bulan Sdr. Davit menghubungi Saksi-4 untuk menebus mobil tersebut, namun Saksi-4 tidak menebus lalu Sdr. Davit menggadaikan mobil Saksi-1 kepada orang lain.
2. Bahwa Saksi-5 memberikan uang hasil gadai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil yang digadaikan oleh Terdakwa.
3. Bahwa dari hasil gadai Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan juga Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi-1 sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan mobil Honda Brio Nopol N 1201 EL milik Saksi-1 dan hingga sekarang mobil tersebut belum kembali kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 menderita kerugian satu unit kendaraan dan juga satu unit sepeda motor Nopol N 2192 CC.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan kendaraan milik Saksi-1 dan uang hasil gadai telah di pergunakan untuk kepentingan pribadi dan sampai sekarang Terdakwa belum dapat mengembalikan kendaraan milik Saksi-1 dan Terdakwa

Halaman 17 dari 19 hal. Nomor 122-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hanya berjanji untuk mengembalikan kendaraan Saksi-1
putusan.mahkamahagung.go.id
sagupaperkara ini dilaporkan Terdakwa belum ada tanggung jawabnya oleh karena itu Majelis Hakim akan mengubah pidana penjara dengan menambah/memperberat dari pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama.

Menimbang Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa menjadi prajurit TNI Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan mobil Honda Brio Nopol N 1202 EI milik Saksi-1 hal tersebut tidak dapat dibenarkan apa lagi Terdakwa pada saat itu awalnya hanya menyewa kendaraan Saksi-1.
2. Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan orang tua Terdakwa sanggup untuk mengganti kerugian Saksi-1 sesuai dengan harga mobil Saksi-1 sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan sudah membayar sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pihak korban atau Saksi-1 telah sepakat sesuai dengan Surat Pernyataan Perjanjian tertanggal 13 Juli 2022.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dipandang belum meresahkan kesatuan dan masyarakat secara umum dan hanya berdampak kerugian terhadap Saksi-1 dan kerugian Saksi-1 tersebut akan diselesaikan sesuai dengan Surat Pernyataan Perjanjian.
4. Bahwa kesatuan Terdakwa masih dapat membina dan Terdakwa masih muda dan masih dapat di bina untuk menjadi prajurit TNI yang baik dan kesatuan Terdakwa masih membutuhkan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai loyalitas yang tinggi dan apabila diberi perintah mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pimpinan/atasan.
5. Bahwa Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga dan memiliki satu orang anak yang perlu mendapat perhatian . Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa masih dapat dipertahankan menjadi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 42-K/PM.III-12/AD/II/2022 tanggal 27 Juni 2022 sudah tepat dan benar dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 372 KUHP jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Yusuf Alvian, Praka NRP 31130250960593.

Halaman 18 dari 19 hal. Nomor 122-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 42-K/PM.III-12/PAD/II/2022 tanggal 27 Juni 2022, sekedar mengenai lamanya pidana pokok dan meniadakan Pidana Tambahan Pemecatan dari Dinas Militer, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 42-K/PM.III-12/AD/II/2022 tanggal 27 Juni 2022, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11930004110466 sebagai Hakim Ketua dan Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 serta Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1910027650569 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Reza Yanuar, S.E., S.H. Mayor Chk NRP 11020016490177, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap,ttd

Marwan Suliandi, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11930004110466

Hakim Anggota I

ttd,

Sultan, S.H.

Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota II

ttd,

Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP 1910027650569

Panitera Pengganti

ttd,

Reza Yanuar, S.E., S.H.

Mayor Chk NRP 11020016490177

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 19 dari 19 hal. Nomor 122-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)